



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
dan  
BUPATI BLORA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

9. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika, obat dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, obat, dan zat adiktif lainnya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNN Provinsi adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.
18. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNN Kabupaten adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blora.
19. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
20. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Penyalah Guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
21. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

22. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
24. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
25. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Kohesi Sosial adalah perekatan yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Asas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai ilmiah;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;

- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika mencakup:

- a. antisipasi dini;
- b. Pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan.

### BAB III ANTISIPASI DINI

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber didapatkannya Narkotika;
  - b. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umum lainnya;
  - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. memberikan edukasi dini kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. program pelaksanaan tes *urine* secara terintegrasi.

## BAB IV

### PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pencegahan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Jenis Pencegahan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pencegahan primer;
  - b. Pencegahan sekunder; dan
  - c. Pencegahan tersier.

##### Pasal 7

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
  - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - f. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Lembaga Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Media Massa;
- g. tempat ibadah;
- h. hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- i. pelaku usaha lainnya.

Paragraf 2

Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 11

Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya Anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. membawa Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

### Paragraf 3

#### Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

#### Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
  - b. fasilitasi tes *urine* untuk deteksi dini penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Satuan Pendidikan;
  - c. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN Kabupaten/BNN Provinsi, Perangkat Daerah terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat;
  - d. menetapkan kebijakan dan sosialisasi di lingkungan Satuan Pendidikan mengenai pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada setiap Satuan Pendidikan;
  - f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau
  - i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak yang berwenang.

### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap Satuan Pendidikan.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin terhadap pendidik dan tenaga kependidikan tidak menggugurkan proses pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Peserta Didik terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal Peserta Didik terlibat penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika masih berusia Anak dan menghadapi tuntutan hukum, maka perkaranya diselesaikan melalui Peradilan Anak.
- (3) Dalam hal Peserta Didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Peserta Didik terbukti mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Peserta Didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

#### Paragraf 4

#### Upaya Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

#### Pasal 17

- (1) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membentuk tim Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat;
  - b. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN Kabupaten/BNN Provinsi dan instansi terkait apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Paragraf 5

#### Upaya Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 18

- (1) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
  - a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 19

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

#### Paragraf 6

Upaya Pencegahan Melalui Lembaga Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah

#### Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan DPRD, Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. meminta kepada pegawai/anggota di lingkungan kerjanya untuk menandatangani pakta integritas di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
  - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
  - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

## Pasal 21

Bupati sesuai kewenangannya dapat menetapkan persyaratan dalam rekrutmen aparatur sipil negara, kepala desa, perangkat desa dan personel lain dengan surat keterangan bebas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten milik Pemerintah Daerah.

## Paragraf 7

### Upaya Pencegahan Melalui Media Massa

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Media Massa dalam upaya fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 8

### Upaya Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

## Pasal 23

- (1) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dilaksanakan dengan cara:
  - a. memberikan himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui khotbah, ceramah keagamaan, dan media dakwah lainnya; dan
  - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

## Paragraf 9

### Upaya Pencegahan Melalui Hotel/ Penginapan/Rumah Kos Dan Tempat Hiburan

#### Pasal 24

- (1) Penanggungjawab hotel/penginapan/rumah kos dan tempat hiburan wajib melaksanakan upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memberikan himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
  - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN Kabupaten/BNN Provinsi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## BAB V

### PENANGANAN

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan Penanganan berupa pendampingan kepada pencandu, Penyalah Guna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum mendapat rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi yang berwenang.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan yang membidangi sosial dapat memfasilitasi Penanganan Penyalah Guna pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### REHABILITASI

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial, Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat melaksanakan Rehabilitasi Medis/Rehabilitasi Sosial setelah mendapat rekomendasi dari BNN Kabupaten/BNN Provinsi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- tindakan medis untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - tindakan terapi untuk melepaskan Penyalah Guna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
  - tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tindakan medis sebelum mendapat rekomendasi dari BNN Kabupaten/BNN Provinsi apabila dalam kondisi kegawatdaruratan dalam rangka penyelamatan nyawa Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan kepada IPWL, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Bupati dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat melakukan upaya sebagai berikut:

- meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporkan ke IPWL, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mendapatkan rehabilitasi;
- menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada Penyalah Guna, korban penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan Penyalah Guna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan Penyalah Guna, korban penyalahgunaan, dan Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN Kabupaten/BNN Provinsi yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN Kabupaten/BNN Provinsi;
  - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
  - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN Kabupaten/BNN Provinsi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII  
PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa dilaksanakan oleh kepala desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bupati dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati membentuk Tim Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan kecamatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas Pencegahan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalah Guna Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalah Guna pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalah Guna pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
  - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
  - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### PELAPORAN

#### Pasal 37

- (1) IPWL melaporkan data/informasi Penyalah Guna Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dilakukan Rehabilitasi Medis.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa/kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (5) Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial memberikan laporan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dilakukan Rehabilitasi Sosial.
- (6) Pelaporan data/informasi Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:

- a. IPWL memberikan laporan setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan untuk Rehabilitasi Medis dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial untuk Rehabilitasi Sosial yang tembusan laporannya disampaikan kepada BNN Kabupaten/BNN Provinsi;
  - b. dalam hal BNN Kabupaten/BNN Provinsi menyelenggarakan kegiatan IPWL secara mandiri, laporan setiap bulannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial; dan
  - c. data/informasi Kegiatan IPWL yang telah dihimpun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Data/Informasi Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah Penyalah Guna Narkotika yang ditangani;
  - b. identitas Penyalah Guna Narkotika;
  - c. jenis zat Narkotika yang disalahgunakan;
  - d. lama pemakaian;
  - e. cara pakai zat;
  - f. diagnosis; dan
  - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 38

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, dan/atau pembekuan izin terhadap Satuan Pendidikan yang tidak melakukan upaya Pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, dan/atau pembekuan izin terhadap organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan Pasal 19.

- (3) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis terhadap Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan Badan Usaha Milik daerah yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1).
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin usaha terhadap penanggung jawab Hotel/Penginapan/rumah kos, tempat hiburan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 25 Oktober 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA  
TENGAH: (11-326/2019)

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

  
**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali. Dalam tatanan fundamental, bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.



Sistem pemerintahan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....”, sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa Pasal 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Realitas pengaruh penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal, menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari pola edar Narkotika. Sistem kebijakan itu juga harus mampu memberdayakan seluruh unsur aparatur negara dan pemerintah serta masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika.

Huruf b

Mewujudkan Satuan Pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya Pencegahan dan penanggulangan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat, sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk menjamin ASN yang bersih dari penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika, Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di daerah, BUMD, BUMN, dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat.

Huruf f

Upaya-upaya Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di daerah, yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Hotel/tempat penginapan/rumah kos dan tempat hiburan merupakan salah satu sarana penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika yang sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 11